



Akta Perdamaian sebagai Instrumen Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Hukum Acara Perdata: Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Pdp

Dinda Mariska^{1*}, Syahril^{2*}

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: dindamariska@gmail.com & rielmagek07@gmail.com

Abstract

This research examines the role of peace deed (acte van dading) as a legal instrument in resolving non-performing loans within Indonesian civil procedural law, based on Decision Number 1/Pdt.G.S/2025/PN Pdp of the Padang Panjang District Court. A peace deed, originating from parties' agreement and legalized by a judge, holds executorial power equivalent to a final court ruling. For creditors, it ensures repayment certainty, while for debtors, it allows flexibility through debt restructuring. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that peace deed effectively realizes the principle of simple, fast, and low-cost justice, while providing balanced legal protection for both creditors and debtors. The novelty lies in its empirical analysis of a 2025 case, which has not been previously addressed in civil procedural law literature.

Keywords: Peace Deed, Non-Performing Loan, Legal Protection

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan akta perdamaian (acte van dading) sebagai instrumen penyelesaian kredit bermasalah dalam hukum acara perdata dengan studi pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Pdp di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Akta perdamaian, yang lahir dari kesepakatan para pihak dan disahkan hakim, memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan. Bagi kreditur, instrumen ini menjamin kepastian pelunasan utang; bagi debitur, memberi fleksibilitas melalui restrukturisasi kewajiban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute, konseptual, dan analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa akta perdamaian mampu mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris putusan terbaru tahun 2025 yang belum dikaji dalam literatur hukum acara perdata.

Kata kunci: Akta Perdamaian, Kredit Bermasalah, Perlindungan Hukum

A. PENDAHULUAN

Sengketa kredit bermasalah kerap terjadi dalam praktik perbankan, terutama ketika debitur kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran. Kreditur menuntut kepastian hukum atas dana dan jaminan, sedangkan debitur terhambat oleh keterbatasan likuiditas atau kondisi ekonomi. Jika dibawa ke litigasi, penyelesaian sengketa sering memakan waktu, biaya, dan tenaga besar, sehingga bertentangan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan¹ sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen penyelesaian yang lebih efisien, adil, dan tetap memiliki kekuatan eksekutorial.

Akta perdamaian (*acte van dading*) merupakan mekanisme hukum acara perdata yang lahir dari kesepakatan para pihak di hadapan hakim dan dituangkan dalam putusan berkekuatan hukum tetap. Instrumen ini strategis karena selain mengakhiri sengketa, juga memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan, sehingga apabila dilanggar dapat langsung dimintakan eksekusi tanpa perkara baru. Dalam pelaksanaan Perma No. 1/2016, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara di tingkat pertama pada peradilan umum maupun peradilan agama wajib memberitahukan kepada Para Pihak untuk menempuh Mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak pada proses mediasi.²

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Pdp di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Perkara tersebut melibatkan PT Bank Perekonomian Rakyat Pariangan Kota Batusangkar sebagai penggugat dan Hervawati sebagai tergugat. Sengketa kredit bermasalah yang semula berpotensi diselesaikan melalui proses litigasi panjang berhasil dihentikan melalui kesepakatan perdamaian, yang kemudian dikuatkan menjadi akta perdamaian oleh hakim. Putusan ini menjadi menarik untuk ditelaah karena memperlihatkan bagaimana akta perdamaian berfungsi secara konkret sebagai instrumen efektif penyelesaian kredit bermasalah, sekaligus mencerminkan implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, Pasal 2 ayat (4).

² Dhimas Haris Anggara Mukti, *Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 1 (2023): 51. DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1546>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan pokok. Pertama, bagaimana kedudukan akta perdamaian sebagai instrumen penyelesaian kredit bermasalah dalam hukum acara perdata, khususnya dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial serta posisinya dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Kedua, bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Pdp dalam perspektif perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur, mengingat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda namun harus diseimbangkan dalam kerangka asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Pdp sebagai contoh konkret implementasi akta perdamaian dalam penyelesaian kredit bermasalah, menelaah aspek hukum eksekutorial serta kepastian hukum yang dihasilkan, mengidentifikasi hambatan baik dari segi norma maupun praktik, serta menawarkan kebaruan berupa gagasan penguatan instrumen akta perdamaian dalam hukum acara perdata.

Kajian tentang akta perdamaian sesungguhnya bukan hal baru. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas aspek normatif dan prosedural instrumen ini. Mukti (2023) menyoroti kekuatan mengikat akta perdamaian yang dibuat di luar pengadilan serta hubungannya dengan putusan berkekuatan hukum tetap (scholarhub.ui.ac.id). Penelitian lain membahas relevansi dan kekuatan hukum akta perdamaian dengan menekankan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sah dan dapat dieksekusi (jurnal.fh.unila.ac.id). Artikel lain menjelaskan bahwa akta perdamaian hasil mediasi yang dikuatkan hakim memiliki kedudukan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan³. Penelitian tentang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga menyinggung keterbatasan penerapannya dalam praktik perkara perdata di Indonesia⁴. Selain itu, kajian mengenai kedudukan perjanjian damai dalam penyelesaian

³ Muhammad Yusuf Afandi dan Dahlan, "Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi," *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora* 9, no. 1 (2025): 241–254, <https://doi.org/10.36526/j.v3i2.5024>

⁴ Pramono Sukolegowo, "Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (Januari 2008): 29–37.

perkara perdata menunjukkan bahwa akta perdamaian yang diabsahkan hakim memiliki kekuatan sama dengan putusan pengadilan⁵.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut bersifat generik, membahas akta perdamaian secara umum tanpa fokus pada konteks kredit bermasalah. Belum banyak kajian yang menganalisis secara khusus penerapan akta perdamaian dalam sengketa kredit perbankan. Lebih lanjut, kajian terkini mengenai putusan tahun 2025 di Pengadilan Negeri Padang Panjang sama sekali belum tersedia dalam literatur akademik. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah (gap) literatur dengan menyoroti praktik aktual penggunaan akta perdamaian dalam kasus kredit bermasalah, sehingga bersifat aktual dan penting untuk pengembangan hukum acara perdata.

Pernyataan kebaruan dalam penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini merupakan kajian empiris terhadap putusan terbaru tahun 2025 yang belum dibahas dalam karya akademik sebelumnya. Kedua, penelitian ini berfokus pada kredit bermasalah sebagai objek sengketa, bukan sekadar perkara perdata umum, sehingga memberikan insight yang lebih spesifik terhadap praktik perbankan. Ketiga, penelitian ini mengombinasikan pendekatan normatif melalui telaah regulasi dan yurisprudensi dengan pendekatan empiris melalui analisis putusan, guna mengungkap hambatan nyata dalam implementasi akta perdamaian. Kebaruan ini diperkuat dengan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat posisi akta perdamaian sebagai instrumen alternatif penyelesaian kredit bermasalah secara lebih efektif, adil, dan efisien.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur akademik terkait akta perdamaian, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga peradilan, perbankan, serta masyarakat pencari keadilan. Keberadaan akta perdamaian sebagai mekanisme penyelesaian kredit bermasalah diharapkan mampu menjawab tantangan efektivitas penyelesaian sengketa, sehingga prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud secara nyata dalam praktik.

B. METODE PENELITIAN

⁵ Redha Rizky, "Kedudukan Perjanjian Damai dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (Oktober 2024): 128–136, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.198>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian bertumpu pada analisis norma dan doktrin hukum yang berkaitan dengan akta perdamaian dalam penyelesaian kredit bermasalah. Penelitian hukum normatif berangkat dari studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara perdata, khususnya terkait kedudukan akta perdamaian. Pendekatan ini mempunyai tiga sifat; *comprehensive, all-inclusive, systematic*.⁶ Conceptual approach, yang digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar mengenai perdamaian, perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur, serta prinsip keadilan; serta analytical approach, untuk menguraikan dan menilai pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Pdp.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta publikasi ilmiah yang relevan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (library research), baik secara cetak maupun daring melalui database jurnal hukum nasional dan internasional. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik analisis kualitatif, yaitu menafsirkan norma hukum, menilai konsistensi dengan doktrin, serta menghubungkannya dengan fakta yuridis dari perkara yang menjadi objek kajian. Dengan metode ini diharapkan dapat ditemukan jawaban yang sistematis dan argumentatif terhadap permasalahan yang diajukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Akta Perdamaian sebagai Instrumen Penyelesaian Kredit Bermasalah

a. Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian

Akta perdamaian dalam hukum acara perdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1851 KUHPerdata dan Pasal 130 HIR yang

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 303.

menyebutkan bahwa perdamaian yang disahkan hakim mengikat kedua belah pihak serta tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Posisi strategis ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur karena piutang tetap dapat dipulihkan melalui mekanisme eksekusi apabila debitur ingkar. Akan tetapi, pengalaman pahit yang menimpa masyarakat, mempertontonkan sistem peradilan yang tidak efektif (ineffective) dan tidak efisien (inefficient). Penyelesaian perkara memakan waktu puluhan tahun. Proses bertele-tele, yang dililit lingkaran upaya hukum yang tidak berujung.⁷

b. Fleksibilitas bagi Debitur

Bagi debitur, akta perdamaian membuka ruang untuk melakukan restrukturisasi kewajiban berdasarkan kemampuan finansial. Seperti dikemukakan oleh Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif menekankan pentingnya analisis norma dan doktrin sebagai landasan penemuan solusi yuridis yang efektif.¹ Dengan demikian, akta perdamaian menjadi instrumen yang tidak hanya menegakkan hukum formal, tetapi juga mewujudkan asas keadilan substantif.

2. Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Pdp

a. Perlindungan Hukum bagi Kreditur

Dalam putusan ini, PT. Bank Perekonomian Rakyat Pariangan memperoleh jaminan kepastian hukum atas pelunasan kredit. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menekankan pentingnya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Untuk menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, pihak bank akan mengambil beberapa tindakan, termasuk upaya persuasif. Ketika terjadi kredit macet, bank sebagai kreditur akan berupaya melakukan berbagai langkah yang tersedia. Biasanya, bank akan berusaha mencari penyebab permasalahan terlebih dahulu. Sebelum melaksanakan penyitaan terhadap objek yang menjadi jaminan fidusia, apabila debitur telah menunggak angsuran selama tiga bulan

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 282.

berturut-turut atau melewati batas waktu yang telah ditentukan, bank biasanya akan mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada debitur sebanyak tiga kali.⁸

b. Perlindungan Hukum bagi Debitur

Tergugat, Hervawati, tetap memiliki kesempatan untuk mempertahankan hak atas objek jaminan melalui skema perdamaian. Ini menunjukkan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tabel 1. Kedudukan Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah

Pihak	Bentuk Perlindungan	Implikasi Yuridis
Kreditur	Kepastian pelunasan, kekuatan eksekutorial	Mengajukan eksekusi jika debitur wanprestasi
Debitur	Restrukturisasi kewajiban sesuai kemampuan	Hak atas objek jaminan tetap terlindungi

Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Pdp

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian, perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana merupakan perjanjian tambahan yang bersifat aksesoris dari perjanjian pokok. Tidak semua jaminan fidusia didaftarkan sehingga kreditur tidak memiliki sertifikat fidusia dan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Walaupun demikian, perjanjian tetap mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendaftaran fidusia sangat menentukan kedudukan dan perlindungan hukum kreditur dalam menghadapi kemungkinan wanprestasi.

Perlindungan hukum bagi kreditur dapat ditempuh secara preventif melalui pengaturan kewajiban debitur dalam perjanjian serta secara represif melalui negosiasi, penyerahan sukarela objek jaminan, maupun gugatan ke pengadilan. Namun tanpa pendaftaran, posisi hukum kreditur menjadi lemah dan rentan kerugian. Oleh karena itu, disarankan agar setiap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan

⁸ Ni Made Yunika Andini, I Nyoman Putu Budi Martha, dan Putu Ayu Sriyati Wesna, "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didakarkan (Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Bandung)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (September 2023): 317

agar kreditur memperoleh kedudukan preferen, kepastian hukum, dan perlindungan yang maksimal dalam kegiatan perkreditan.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Jurnal:

Andrini, Ni Made Yunika, I Nyoman Putu Budiartha, dan Putu Ayu Sriasih Wesna. "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (September 2023): 313–320.

Mukti, Dhimas Haris Anggara. Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde). *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 49–84. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1546>

Afandi, Muhammad Yusuf, dan Dahlan. "Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi." *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora* 9, no. 1 (Februari 2025): 241–254. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.5024>

Rizky, Redha. "Kedudukan Perjanjian Damai dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (Oktober 2024): 128–136. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.198>

Sukolegowo, Pramono. "Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (Januari 2008): 29–37.

Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Pengadilan Negeri Padang Panjang. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Pdp tentang Akta Perdamaian antara PT. Bank Perekonomian Rakyat Pariangan Kota Batusangkar melawan Hervawati. 11 September 2025. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.